



**WALIKOTA MADIUN**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**  
**SALINAN**  
**PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN**  
**NOMOR 4 TAHUN 2015**  
**TENTANG**  
**PENANAMAN MODAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA MADIUN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan perlu mendorong kesempatan berinvestasi dan/atau berusaha bagi pemodal dalam negeri maupun asing;
  - b. bahwa untuk menciptakan iklim penanaman modal di Kota Madiun diperlukan jaminan kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
15. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;

16. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
17. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal;
18. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
19. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah;
21. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2010;
22. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik;
23. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
24. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota;
25. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota;

26. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota;
27. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal;
28. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
29. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2008 Nomor 3/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 3) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2013 Nomor 1/D);
30. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2011 Nomor 2/E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 5);
31. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2011 Nomor 2/E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 17);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN**

**dan**

**WALIKOTA MADIUN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Walikota adalah Walikota Madiun.
4. Bagian Administrasi Perekonomian dan Sosial adalah Bagian Administrasi Perekonomian dan Sosial Sekretariat Daerah Kota Madiun.
5. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, yang selanjutnya disingkat KPPT, adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Madiun.
6. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian dan Sosial adalah Kepala Bagian Administrasi Perekonomian dan Sosial Sekretariat Daerah Kota Madiun.
7. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat Kepala KPPT, adalah Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Madiun.
8. Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat BKPM, adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Kota Madiun.
10. Penanaman Modal Dalam Negeri, yang selanjutnya disingkat PMDN, adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Kota Madiun yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.

11. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disebut PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya di Kota Madiun yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
12. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
13. Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
14. Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
15. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
16. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
17. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
18. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP, adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang saling berkaitan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.

19. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
22. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
23. Laporan Kegiatan Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat LKPM, adalah laporan berkala mengenai perkembangan kegiatan perusahaan penanaman modal dalam bentuk dan tata cara sebagaimana yang ditetapkan.
24. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Tenaga Kerja Daerah adalah Warga Negara Indonesia penduduk Kota Madiun.



27. Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
28. Pemerintah Daerah lain adalah selain Pemerintah Kota Madiun dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
29. Pihak Luar Negeri adalah Pemerintah Negara Bagian atau Pemerintah Daerah di Luar Negeri, Perserikatan Bangsa-bangsa termasuk Badan-badannya dan Organisasi/Lembaga Internasional lainnya, Organisasi/Lembaga swadaya masyarakat luar negeri serta Badan Usaha Milik Pemerintah Negara/Negara Bagian/Daerah di Luar Negeri dan swasta luar negeri.
30. Pemberian Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
31. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari pemerintah daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
32. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik, yang selanjutnya disebut SPIPISE, adalah Sistem Elektronik pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang terintegrasi antara BKPM dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Departemen yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan, Perangkat Daerah Provinsi di Bidang Penanaman Modal (PDPPM) dan Perangkat Daerah Kota di Bidang Penanaman Modal (PDKPM).
33. Pendaftaran Penanaman Modal adalah bentuk persetujuan awal Pemerintah sebagai dasar memulai rencana penanaman modal.
34. Izin Prinsip Penanaman Modal adalah izin yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang wajib dimiliki oleh penanam modal untuk memulai kegiatan penanaman modal atau memulai usaha baru.

35. Izin Usaha adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk melaksanakan kegiatan produksi/operasi komersial baik produksi barang maupun jasa sebagai pelaksanaan atas Pendaftaran/Izin Prinsip Penanaman Modal, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan sektoral.
36. Izin Usaha Perluasan adalah Izin Usaha yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi yang menghasilkan barang atau jasa atas pelaksanaan perluasan usaha, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan sektoral.
37. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip Perubahan adalah Izin Prinsip yang wajib dimiliki perusahaan, dalam rangka legalisasi perubahan rencana atau realisasi Penanaman Modal yang telah ditetapkan sebelumnya.
38. Izin Usaha Perubahan adalah Izin Usaha yang wajib dimiliki perusahaan, dalam rangka legalisasi terhadap perubahan realisasi Penanaman Modal yang telah ditetapkan sebelumnya.
39. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (*Merger*), yaitu Izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan yang meneruskan kegiatan usaha (*surviving company*) setelah terjadi merger, untuk melaksanakan kegiatan produksi/operasi komersial perusahaan merger.
40. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan adalah Izin Usaha yang wajib dimiliki perusahaan hasil penggabungan dalam rangka memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi untuk menghasilkan barang atau jasa.
41. Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM, adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

42. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.
43. SPM Bidang Penanaman Modal adalah tolok ukur kinerja pelayanan bidang penanaman modal yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah Provinsi Bidang Penanaman Modal dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Bidang Penanaman Modal.

## **BAB II**

### **ASAS DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas:
  - a. kepastian hukum;
  - b. keterbukaan;
  - c. akuntabilitas;
  - d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
  - e. kebersamaan;
  - f. efisiensi berkeadilan;
  - g. berkelanjutan;
  - h. berwawasan lingkungan;
  - i. kemandirian; dan
  - j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah.
- (2) Tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain untuk:
  - a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
  - b. menciptakan lapangan kerja;
  - c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
  - d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
  - e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;

- f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
- h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### **BAB III**

#### **KEBIJAKAN DASAR PENANAMAN MODAL**

##### **Pasal 3**

- (1) Kebijakan dasar penanaman modal di daerah meliputi :
  - a. memberikan perlakuan yang sama bagi penanaman modal dengan memperhatikan kepentingan daerah;
  - b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha sejak proses pengurusan izin sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal; dan
  - c. membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.
- (2) Walikota dapat menetapkan langkah percepatan dalam rangka mendorong terciptanya iklim usaha daerah yang kondusif bagi penanaman modal guna penguatan daya saing perekonomian dan upaya mempercepat peningkatan penanaman modal di daerah.

### **BAB IV**

#### **PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Bidang Usaha Penanaman Modal**

##### **Pasal 4**

- (1) Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penanam modal yang akan melakukan penanaman modal harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang menyatakan bidang usaha atau jenis usaha yang tertutup, dan terbuka dengan persyaratan.

## **Bagian Kedua**

### **Bentuk Usaha dan Bentuk Badan Usaha**

#### **Pasal 5**

- (1) Penanaman modal di daerah dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbadan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseroan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penanaman modal asing wajib dalam bentuk Perseorangan Terbatas (PT) berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah Negara Indonesia serta mempunyai cabang di Daerah.

## **Bagian Ketiga**

### **Bentuk Penanaman Modal**

#### **Pasal 6**

- (1) Penanaman modal di Daerah dapat dilakukan baik dalam bentuk PMDN maupun PMA.
- (2) PMDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
  - a. perseorangan;
  - b. badan usaha yang tidak berbadan hukum; atau
  - c. badan usaha yang berbadan hukum.
- (3) PMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berbentuk usaha besar dan dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.
- (4) Penanam modal yang melakukan penanaman modal di Daerah wajib memiliki kantor di Daerah.

- (5) PMA dan PMDN yang melakukan penanaman modal dalam bentuk Perseroan Terbatas dilakukan dengan:
  - a. mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas;
  - b. membeli saham; dan
  - c. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kepemilikan saham bagi PMA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB V**

### **KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL**

#### **Pasal 7**

- (1) Penyelenggaraan pelayanan penanaman modal di Daerah dilaksanakan dengan menerapkan sistem PTSP untuk percepatan penanaman modal.
- (2) Sistem pelayanan satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penyederhanaan dokumen, kemudahan proses, waktu penyelesaian perizinan yang singkat dan bentuk pelayanan lainnya yang mendukung percepatan penanaman modal.
- (3) Untuk penyelenggaraan PTSP bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota memberikan pendelegasian wewenang pemberian perizinan dan non perizinan atas urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah kepada Kepala KPPT.

## **BAB VI**

### **LOKASI DAN JANGKA WAKTU PENANAMAN MODAL**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Lokasi Penanaman Modal**

#### **Pasal 8**

- (1) Lokasi penanaman modal didasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.

- (2) Penanaman modal di bidang industri wajib berlokasi di Kawasan Industri, kecuali:
- a. perusahaan industri yang menggunakan bahan baku dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus;
  - b. perusahaan industri mikro, kecil, dan menengah;
  - c. perusahaan industri yang akan menjalankan industri namun seluruh kaveling dalam kawasan industrinya telah habis; atau
  - d. perusahaan industri yang akan menjalankan industri namun lokasi peruntukan kawasan industrinya belum dimanfaatkan sebagai kawasan industri.

## **Bagian Kedua**

### **Jangka Waktu Penanaman Modal**

#### **Pasal 9**

Penanam modal yang telah memperoleh lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) diberikan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun untuk merealisasikan kegiatan penanaman modalnya kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

## **BAB VII**

### **HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB**

#### **PENANAM MODAL**

##### **Bagian Kesatu**

#### **Hak Penanam Modal**

##### **Pasal 10**

Setiap penanam modal berhak mendapatkan:

- a. kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;

- c. hak pelayanan; dan
- d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Bagian Kedua**

### **Kewajiban Penanam Modal**

#### **Pasal 11**

Setiap penanam modal wajib:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja asing;
- d. membuat dan menyampaikan laporan tentang kegiatan penanaman modal;
- e. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan penanaman modal; dan
- f. mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi perusahaan yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Bagian Ketiga**

### **Tanggung Jawab Penanam Modal**

#### **Pasal 12**

Setiap penanam modal bertanggung jawab:

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



- b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan dan melaksanakan kegiatan kemitraan usaha dengan potensi usaha lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan negara;
- e. menjaga kelestarian lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja.

## **BAB VIII**

### **KETENAGAKERJAAN**

#### **Pasal 13**

- (1) Dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerjanya, penanam modal wajib mengutamakan tenaga kerja Daerah.
- (2) Penanam modal dapat menggunakan tenaga kerja asing sesuai dengan kebutuhan usahanya untuk jabatan dan keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penanam modal dan tenaga kerja yang dipekerjakan wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dalam rangka menciptakan hubungan industrial yang harmonis.
- (4) Pemerintah Daerah bersama-sama dengan penanam modal memfasilitasi penyediaan tenaga kerja dan peningkatan kompetensi tenaga kerja.

#### **Pasal 14**

- (1) Penyelesaian perselisihan hubungan industrial diupayakan untuk diselesaikan secara musyawarah antara penanam modal dengan tenaga kerja.

- (2) Dalam hal penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai hasil, penyelesaiannya dilakukan melalui upaya mekanisme *tripartit*.
- (3) Dalam hal penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencapai hasil, penanam modal dan tenaga kerja menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui pengadilan hubungan industrial.

## **BAB IX**

### **PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Langkah-langkah Pengembangan**

#### **Pasal 15**

- (1) Pemerintah Daerah mengambil langkah untuk mengembangkan penanaman modal di Daerah.
- (2) Langkah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
  - a. penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah;
  - b. penyusunan peta Penanaman Modal Daerah;
  - c. PTSP;
  - d. pengembangan sistem informasi penanaman modal;
  - e. promosi;
  - f. pengembangan penanaman modal bagi usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi; dan/atau
  - g. pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan.

#### **Bagian Kedua**

#### **Rencana Umum Penanaman Modal Daerah**

#### **Pasal 16**

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Daerah.
- (2) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan Rencana Umum Penanaman Modal Pemerintah dan Rencana Umum Penanaman Modal Pemerintah Provinsi serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

**Bagian Ketiga**  
**Peta Penanaman Modal Daerah**  
**Pasal 17**

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Peta Penanaman Modal Daerah.
- (2) Peta Penanaman Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. potensi dan peluang penanaman modal di Daerah;
  - b. sebaran penanaman modal di Daerah; dan/atau
  - c. zonasi penanaman modal di Daerah.

**Bagian keempat**  
**Pelayanan Terpadu Satu Pintu**  
**Pasal 18**

- (1) Penanam modal yang akan melakukan kegiatan usaha di Daerah wajib melengkapi perizinan dan/atau non perizinan penanaman modal sesuai dengan bidang usahanya, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Perizinan dan/atau non perizinan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh:
  - a. Pemerintah;
  - b. Pemerintah Provinsi; atau
  - c. Pemerintah Daerah;
- (3) Perizinan dan/atau non perizinan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diselenggarakan melalui PTSP.
- (4) PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan oleh KPPT.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan perizinan dan/atau non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

**Bagian Kelima**  
**Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal**  
**Pasal 20**

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan sistem informasi penanaman modal Daerah.
- (2) Sistem informasi penanaman modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. sub sistem informasi penanaman modal; dan
  - b. sub sistem pelayanan penanaman modal.
- (3) Sub sistem informasi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, menyediakan jenis informasi, antara lain:
  - a. peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal;
  - b. potensi dan peluang penanaman modal;
  - c. sebaran penanaman modal;
  - d. zonasi penanaman modal;
  - e. daftar bidang usaha yang tertutup dan daftar bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan;
  - f. jenis, tata cara proses permohonan, biaya dan waktu pelayanan perizinan dan/atau non perizinan;
  - g. tata cara pencabutan perizinan dan/atau non perizinan;
  - h. tata cara penyampaian LKPM; dan
  - i. tata cara pengaduan terhadap pelayanan perizinan dan/atau non perizinan.
- (4) Sub sistem pelayanan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari sistem elektronik, antara lain:
  - a. pelayanan perizinan dan/atau non perizinan;
  - b. pelayanan penyampaian LKPM;
  - c. pelayanan pencabutan serta pembatalan perizinan dan/atau non perizinan;
  - d. pelayanan pengenaan dan pembatalan sanksi; dan
  - e. penelusuran proses pelayanan permohonan perizinan dan/atau non perizinan.

**Bagian Keenam**

**Promosi**

**Pasal 21**

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan promosi untuk mendukung penanaman modal di Daerah.
- (2) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di dalam negeri dan/atau di luar negeri.
- (3) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
  - a. bimbingan dan konsultasi;
  - b. analisis minat penanaman modal (*market intelligence*);
  - c. pameran;
  - d. temu usaha (*bussines meeting*);
  - e. seminar investasi;
  - f. fasilitas misi investasi; dan
  - g. penyebarluasan informasi penanaman modal melalui media cetak dan elektronik.
- (4) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan baik sebagai peserta maupun sebagai penyelenggara.
- (5) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan secara mandiri atau bersama-sama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah lain atau lembaga non pemerintah.

**Bagian Kedelapan**

**Pengembangan Penanaman Modal Bagi**

**Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi**

**Pasal 22**

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi serta bidang usaha yang terbuka untuk usaha besar dengan syarat wajib bekerjasama dengan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penanam modal dalam melaksanakan kegiatan usahanya dapat bekerja sama dengan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah melalui kemitraan usaha, peningkatan daya saing, pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar serta penyebaran informasi yang seluas-luasnya.

## **BAB X**

### **PELAYANAN PENANAMAN MODAL**

#### **Pasal 23**

Perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh izin dari KPPT, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 24**

- (1) Jenis pelayanan penanaman modal adalah:
  - a. pelayanan perizinan; dan
  - b. pelayanan non perizinan.
- (2) Jenis pelayanan perizinan penanaman modal, antara lain:
  - a. pendaftaran penanaman modal;
  - b. izin prinsip penanaman modal;
  - c. izin prinsip perluasan penanaman modal;
  - d. izin prinsip perubahan penanaman modal;
  - e. izin usaha, izin usaha perluasan, izin usaha penggabungan perusahaan penanaman modal dan izin usaha perubahan;
  - f. Hak atas tanah; dan
  - g. Izin lainnya dalam rangka pelaksanaan penanaman modal.
- (3) Jenis pelayanan non perizinan penanaman modal dan kemudahan lainnya, adalah:
  - a. insentif daerah;

- b. layanan informasi dan layanan pengaduan; dan
- c. dokumen atau surat keterangan tertentu lainnya yang dibutuhkan penanam modal untuk kelancaran usahanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XI**  
**MEKANISME PELAYANAN PERIZINAN**  
**PENANAMAN MODAL**

**Bagian Kesatu**

**Umum**

**Pasal 25**

- (1) Penanam modal dapat mengajukan permohonan perizinan dan non perizinan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3) secara manual atau melalui SPIPISE, kepada KPPT.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman pengajuan permohonan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

**Bagian Kedua**

**Izin Prinsip Penanaman Modal**

**Pasal 26**

- (1) Perusahaan PMDN maupun Perusahaan PMA yang akan memulai usaha wajib memiliki Izin Prinsip.
- (2) Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kegiatan sebagai berikut:
  - a. pendirian usaha baru, baik dalam rangka PMDN maupun PMA;
  - b. memulai kegiatan usaha dalam rangka perubahan status menjadi PMA, sebagai akibat dari masuknya modal asing dalam kepemilikan seluruh/sebagian modal perseroan dalam badan hukum; atau

- c. memulai kegiatan usaha dalam rangka perubahan status menjadi PMDN, sebagai akibat dari terjadinya perubahan kepemilikan modal perseroan yang sebelumnya terdapat modal asing, menjadi seluruhnya modal dalam negeri.
- (3) Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perizinan awal untuk memulai usaha pada:
- a. Sektor Pertanian;
  - b. Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  - c. Sektor Kelautan dan Perikanan;
  - d. Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral;
  - e. Sektor Perindustrian;
  - f. Sektor Pertahanan dan Keamanan;
  - g. Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
  - h. Sektor Perdagangan;
  - i. Sektor Pariwisata;
  - j. Sektor Perhubungan;
  - k. Sektor Komunikasi dan Informatika;
  - l. Sektor Ketenagakerjaan;
  - m. Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
  - n. Sektor Kesehatan; dan
  - o. Sektor Ekonomi Kreatif.

### **Pasal 27**

Izin Prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) terdiri atas:

- a. Izin Prinsip;
- b. Izin Prinsip Perluasan;
- c. Izin Prinsip Perubahan;
- d. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan.

### **Pasal 28**

Perusahaan yang telah memiliki Izin Prinsip sebagai izin memulai usaha yang masih dalam rentang waktu masa konstruksi/persiapan, tidak diperkenankan melakukan kegiatan produksi/operasi sebelum memiliki Izin Usaha.



### **Pasal 29**

- (1) Perusahaan yang telah memiliki Izin Prinsip dan berlokasi di kawasan industri tertentu dapat memulai konstruksi.
- (2) Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rujukan bagi perizinan dan nonperizinan pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin prinsip diatur dengan Peraturan Walikota.

### **Bagian Ketiga**

#### **Izin Usaha**

### **Pasal 30**

Perusahaan penanaman modal yang dalam pelaksanaan penanaman modalnya telah siap melakukan kegiatan/berproduksi komersial, mengajukan permohonan Izin Usaha ke KPPT.

### **Pasal 31**

- (1) Perusahaan penanaman modal yang telah memiliki Izin Prinsip Penanaman Modal harus memperoleh Izin Usaha untuk dapat memulai pelaksanaan kegiatan operasi/produksi komersial, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Perusahaan penanaman modal yang telah memiliki Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal, harus memperoleh Izin Usaha Perluasan untuk dapat memulai pelaksanaan kegiatan operasi/produksi komersial atas proyek perluasannya, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Perusahaan penanaman modal dalam negeri yang tidak memerlukan fasilitas dan tidak memiliki Pendaftaran Penanaman Modal wajib mengajukan permohonan Izin Usaha pada saat melakukan produksi komersial.

- (4) Perusahaan penanaman modal yang masing-masing telah memiliki Izin Usaha dan kemudian melakukan penggabungan perusahaan (*merger*) langsung mengajukan permohonan Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (*merger*).

**Bagian Keempat**  
**Pengembangan Usaha**  
**Pasal 32**

- (1) Perusahaan penanaman modal dapat melakukan pengembangan usaha di bidang-bidang usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merupakan perluasan usaha atau penambahan bidang usaha.
- (3) Perusahaan yang kegiatan usaha awalnya memiliki Izin Prinsip Penanaman Modal dapat melakukan perluasan usaha, wajib memiliki Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal.
- (4) Perusahaan yang kegiatan usaha awalnya memiliki atau tidak memiliki Izin Prinsip Penanaman Modal dapat melakukan penambahan bidang usaha atau jenis produksi sebagai berikut:
  - a. di bidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas fiskal, wajib memiliki Izin Prinsip Penanaman Modal atas tambahan bidang usaha/jenis produksinya;
  - b. di bidang usaha yang tidak memperoleh fasilitas fiskal, dapat mengajukan Pendaftaran atas tambahan bidang usaha/jenis produksinya.

**Pasal 33**

- (1) Perusahaan penanaman modal yang akan melakukan perluasan usaha yang dapat memperoleh fasilitas fiskal dan berada di lokasi yang sama dengan usaha sebelumnya, wajib memiliki Izin Usaha atas kegiatan usaha sebelumnya.

- (2) Dalam hal perusahaan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perluasan di lokasi yang berbeda dengan usaha sebelumnya, permohonan perluasan dapat diajukan tanpa dipersyaratkan memiliki Izin Usaha sebelumnya dan wajib memperoleh Izin Pemanfaatan Ruang dan Izin Lokasi di lokasi yang baru.

### **Bagian Kelima**

#### **Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal**

##### **Pasal 34**

Perusahaan yang akan melakukan penggabungan harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### **Pasal 35**

- (1) Penggabungan perusahaan dapat dilakukan baik sesama perusahaan penanaman modal asing atau sesama perusahaan penanaman modal dalam negeri, maupun antara perusahaan penanaman modal asing dengan perusahaan penanaman modal dalam negeri.
- (2) Perusahaan penanaman modal yang akan melakukan penggabungan wajib memiliki Izin Usaha.
- (3) Dalam hal perusahaan yang melakukan penggabungan tidak memiliki kegiatan usaha yang masih dalam tahap pembangunan, perusahaan yang meneruskan kegiatan (*surviving company*) wajib memiliki Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal sebelum memulai kegiatan produksi/operasi komersial.
- (4) Dalam hal perusahaan yang melakukan penggabungan memiliki lebih dari 1 (satu) kegiatan usaha dan salah satu kegiatan usahanya masih dalam tahap pembangunan, maka:
  - a. dalam hal kegiatan yang telah memiliki Izin Usaha, perusahaan yang meneruskan kegiatan (*surviving company*) harus mengajukan Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal;

- b. dalam hal kegiatan yang masih dalam tahap pembangunan, apabila kegiatan dimaksud berada pada:
1. perusahaan yang meneruskan kegiatan (*surviving company*), maka dalam melaksanakan kegiatannya cukup menggunakan Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal yang telah dimiliki oleh perusahaan yang meneruskan kegiatan (*surviving company*);
  2. perusahaan yang menggabung (*merging company*), maka untuk melaksanakan kegiatannya perusahaan yang meneruskan kegiatan (*surviving company*) harus mengajukan permohonan Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal.
- c. untuk kegiatan yang masih dalam tahap pembangunan namun tidak memerlukan fasilitas fiskal, perusahaan yang meneruskan kegiatan (*surviving company*) dapat melakukan pendaftaran atau langsung mengajukan permohonan Izin Usaha/Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal apabila telah siap produksi/operasi komersial.

## **BAB XII**

### **PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN**

#### **PENANAMAN MODAL**

##### **Pasal 36**

- (1) KPPT menyediakan layanan informasi yang terkait dengan penanaman modal kepada para penanam modal.
- (2) Layanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup informasi dan bimbingan, antara lain tentang:
  - a. penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal;
  - b. prosedur alur proses/mekanisme pelayanan penerbitan persetujuan perizinan dan non perizinan;
  - c. pengisian formulir permohonan perizinan dan non perizinan; dan

- d. persyaratan, peraturan dan ketentuan yang terkait dengan proses penerbitan persetujuan perizinan dan non perizinan.

### **Pasal 37**

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan layanan pengaduan atas penyelenggaraan pelayanan penanaman modal bagi para Penanam Modal.
- (2) Pengaduan atas penyelenggaraan pelayanan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara langsung kepada KPPT dan secara tidak langsung melalui SPIPISE.

## **BAB XIII**

### **FASILITAS PENANAMAN MODAL**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan**

### **Pasal 38**

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau pemberian kemudahan kepada penanam modal yang menanamkan modalnya di Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

#### **Bagian Kedua**

#### **Kriteria Pemberian Insentif dan/atau Pemberian**

#### **Kemudahan**

### **Pasal 39**

- (1) Pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) kepada penanam modal paling sedikit memenuhi kriteria:
  - a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
  - b. menyerap banyak tenaga kerja daerah;
  - c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;

- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
  - e. memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto;
  - f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
  - g. termasuk skala prioritas tinggi;
  - h. termasuk pembangunan infrastruktur;
  - i. melakukan alih teknologi;
  - j. melakukan industri pionir;
  - k. berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, atau daerah perbatasan;
  - l. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
  - m. bermitra dengan usaha mikro, kecil, koperasi;
  - n. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
  - o. memberikan kontribusi dalam peningkatan ketahanan pangan di daerah; dan/atau
  - p. melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam upaya menjaga keberlangsungan ekonomi, lingkungan, dan sosial secara berkelanjutan.
- (2) Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penanam modal harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Cabang di Daerah.
- (3) Pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kewenangan, kondisi dan kemampuan Daerah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Ketiga**

#### **Dasar Penilaian Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan**

##### **Pasal 40**

- (1) Penilaian pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan didasarkan pada pengukuran kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1).

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai dasar penilaian pemberian insentif dan pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

#### **Bagian Keempat**

#### **Jenis Usaha atau Kegiatan Penanaman Modal yang Memperoleh Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan**

#### **Pasal 41**

- (1) Jenis usaha atau kegiatan penanaman modal yang memperoleh insentif dan/atau pemberian kemudahan adalah jenis usaha yang menjadi prioritas Daerah.
- (2) Prioritas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

#### **Bagian Kelima**

#### **Bentuk Insentif dan Kemudahan yang Diberikan**

#### **Pasal 42**

- (1) Pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan penanaman modal dapat berupa:
  - a. pemberian insentif dalam bentuk:
    1. pengurangan, keringanan atau pembebasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    2. pemberian dana stimulan; dan/atau
    3. pemberian bantuan modal.
  - b. pemberian kemudahan dalam bentuk:
    1. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
    2. penyediaan sarana dan prasarana;
    3. penyediaan lahan atau lokasi;
    4. pemberian bantuan teknis; dan/atau
    5. percepatan pemberian perizinan.
- (2) Pemberian insentif kepada penanam modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan angka 3 ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

- (3) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
- a. nama;
  - b. alamat;
  - c. jenis usaha atau kegiatan penanaman modal;
  - d. bentuk usaha;
  - e. jangka waktu usaha; dan
  - f. hak dan kewajiban penerima insentif dan/atau penerima kemudahan penanaman modal.

### **Bagian Keenam**

#### **Pelaporan dan Evaluasi Terhadap Insentif dan Kemudahan yang Telah Diberikan**

##### **Pasal 43**

- (1) Penerima insentif dan/atau penerima kemudahan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) wajib menyampaikan laporan kepada Walikota paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. laporan penggunaan insentif dan/atau kemudahan;
  - b. perkembangan penanaman modal; dan
  - c. rencana kegiatan usaha.

##### **Pasal 44**

- (1) Walikota melakukan evaluasi terhadap kegiatan penanaman modal yang menerima insentif dan/atau menerima kemudahan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Pelaksanaan evaluasi secara teknis dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Walikota.



#### **Pasal 45**

Pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan dapat ditinjau kembali berdasarkan:

- a. hasil evaluasi penanam modal sudah dianggap cukup berhasil;
- b. memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1); atau
- c. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB XIV**

## **KEMITRAAN DAN PARTISIPASI DALAM PEMBANGUNAN MASYARAKAT**

#### **Pasal 46**

- (1) Penanam modal yang memenuhi kriteria bidang usaha yang terbuka dengan syarat kemitraan diwajibkan melaksanakan kemitraan dalam bentuk kerjasama antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK).
- (2) Penanam modal yang melaksanakan kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) diharuskan menyampaikan perencanaan kegiatan kemitraan pada saat mengajukan permohonan Izin Usaha Tetap.

#### **Pasal 47**

- (1) Penanam modal yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat sebagai pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengembangan pembangunan masyarakat sebagai pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

**BAB XV**  
**PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**  
**Bagian Kesatu**  
**Pelaksanaan**  
**Pasal 48**

Pengendalian pelaksanaan penanaman modal dilakukan melalui pemantauan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal.

**Pasal 49**

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dilakukan oleh KPPT dalam hal Pendaftaran Penanaman Modal dan/atau Izin Prinsip Penanaman Modal dan Izin Usaha melalui kompilasi, verifikasi serta evaluasi LKPM, dan dari sumber informasi lainnya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dilaksanakan melalui:
  - a. penyuluhan pelaksanaan ketentuan penanaman modal;
  - b. pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan perizinan yang telah diperoleh; dan/atau
  - c. bantuan dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi penanam modal dalam merealisasikan kegiatan penanaman modalnya.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dilaksanakan melalui:
  - a. penelitian dan evaluasi atas informasi pelaksanaan ketentuan penanaman modal dan fasilitas yang telah diberikan;
  - b. pemeriksaan ke lokasi proyek penanaman modal; dan
  - c. tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan penanaman modal.

- (4) Pembinaan dan pengawasan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh KPPT berkoordinasi dengan dinas instansi teknis terkait.

## **Bagian Kedua**

### **Laporan Kegiatan Penanaman Modal**

#### **Pasal 50**

- (1) Perusahaan yang telah mendapat Pendaftaran Penanaman Modal dan/atau Izin Prinsip Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha wajib menyampaikan LKPM secara berkala kepada Kepala BKPM melalui Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur dan Walikota melalui Kepala Bagian Administrasi Perekonomian dan Sosial Sekretariat Daerah.
- (2) Perusahaan yang memiliki kegiatan penanaman modal, wajib menyampaikan LKPM kepada Walikota melalui Kepala Bagian Administrasi Perekonomian dan Sosial Sekretariat Daerah.
- (3) Perusahaan yang memiliki beberapa bidang usaha, wajib merinci realisasi investasi untuk masing-masing bidang usaha dalam LKPM.
- (4) Perusahaan yang telah melakukan penggabungan perusahaan, perusahaan penerus (*surviving company*) wajib menyampaikan LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk seluruh kegiatan penanaman modal hasil penggabungan.
- (5) Penyampaian LKPM dapat dilakukan secara *online* melalui SPIPISE atau secara langsung kepada Kepala BKPM melalui Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur, dan Walikota melalui Kepala Bagian Administrasi Perekonomian dan Sosial Sekretariat Daerah.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Walikota.

## **BAB XVI**

### **STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENANAMAN**

#### **MODAL**

#### **Pasal 51**

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan bidang penanaman modal di Daerah sesuai dengan SPM bidang Penanaman Modal.
- (2) SPM Bidang Penanaman Modal meliputi Pelayanan Dasar beserta indikator kinerja dan target pencapaian yang terdiri dari:
  - a. kebijakan penanaman modal;
  - b. kerjasama penanaman modal;
  - c. promosi penanaman modal;
  - d. pelayanan penanaman modal;
  - e. pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
  - f. pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal; dan
  - g. penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan penanaman modal.
- (3) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pelayanan Dasar Bidang Penanaman Modal sesuai dengan SPM yang terdiri dari jenis pelayanan, indikator kinerja dan target.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis pelayanan, indikator kinerja dan target sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

#### **Pasal 52**

- (1) Walikota bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan di bidang penanaman modal sesuai dengan SPM.

- (2) Penyelenggaraan pelayanan di Bidang Penanaman Modal sesuai SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dikoordinasikan oleh Bagian Administrasi Perekonomian dan Sosial Sekretariat Daerah.

### **Pasal 53**

- (1) SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target Daerah.
- (2) SPM dilaksanakan sesuai dengan pedoman/standar teknis dan tata cara yang ditetapkan.

### **Pasal 54**

- (1) Walikota menyampaikan laporan tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM kepada Kepala BKPM melalui Gubernur Jawa Timur.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Kepala BKPM dalam melakukan monitoring dan evaluasi penerapan SPM.

## **BAB XVII**

### **PEMBATALAN PENDAFTARAN PENANAMAN MODAL/ IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL**

#### **Pasal 55**

- (1) KPPT dapat melakukan pembatalan terhadap Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal yang diterbitkannya yang tidak dilaksanakan dalam bentuk kegiatan nyata.
- (2) Kegiatan nyata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administratif dilihat dari telah diperolehnya perizinan dan non perizinan yang diperlukan untuk merealisasikan kegiatan penanaman modal berupa:
  - a. akta pendirian perusahaan dan pengesahannya;
  - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - c. izin lokasi atau perjanjian sewa gedung;

- d. surat persetujuan fasilitas bea masuk atas impor barang modal;
  - e. Angka Pengenal Impor Terbatas (APIT);
  - f. rencana penggunaan tenaga kerja asing bagi yang menggunakan tenaga kerja warga negara asing pendatang;
  - g. Izin Mendirikan Bangunan; dan/atau
  - h. Izin Gangguan.
- (3) Kegiatan nyata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk fisik merupakan kegiatan yang telah dilakukan, antara lain untuk:
- a. bidang industri, telah ada kegiatan pokok yang berupa:
    - 1. pengadaan lahan;
    - 2. pembangunan/sewa gedung/pabrik; atau
    - 3. pengimporan mesin dan peralatan atau pembelian mesin dan peralatan produksi dalam negeri;
  - b. bidang usaha jasa yang telah ada yang kegiatan pokoknya berupa:
    - 1. pengadaan lahan/tempat usaha; atau
    - 2. pembangunan/sewa gedung atau pengadaan ruang perkantoran.
  - c. bidang usaha pertanian yang telah ada yang kegiatan pokoknya berupa pengadaan lahan; dan
  - d. bidang usaha perikanan yang telah ada yang kegiatan pengadaannya sebagian berupa kapal ikan dan unit pengolahannya di darat.

## **BAB XVIII**

### **PENCABUTAN IZIN USAHA**

#### **Pasal 56**

- (1) KPPT dapat melakukan pencabutan terhadap Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal yang telah dilaksanakan dalam bentuk kegiatan nyata atau Izin Usaha yang diterbitkannya.

- (2) Pencabutan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh:
  - a. perusahaan kepada KPPT sesuai perizinan yang diterbitkannya; atau
  - b. KPPT kepada BKPM dalam hal terjadi penyimpangan atas Izin Prinsip Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha yang diterbitkan BKPM.

## **BAB XIX**

### **SANKSI ADMINISTRATIF**

#### **Pasal 57**

- (1) Setiap penanam modal yang melakukan Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 31 ayat (3), Pasal 33 ayat (1), Pasal 43 ayat (1), dan Pasal 50 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembatasan kegiatan usaha;
  - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
  - d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

## **BAB XX**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 58**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.



- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.

## **BAB XXI**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 59**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 26 ayat (1), Pasal 28 ayat (3), Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 47 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB XXII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 60**

- (1) Semua perizinan dan non perizinan penanaman modal yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan ini dinyatakan tetap berlaku sampai masa berlakunya perizinan dan non perizinan berakhir.
- (2) Semua permohonan perizinan dan non perizinan penanaman modal yang telah diterima serta dinyatakan lengkap dan benar dan masih dalam tahap penyelesaian, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

## **BAB XXIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 61**

Ketentuan lebih lanjut sebagai peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

**Pasal 62**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **M A D I U N**  
pada tanggal 15 Oktober 2015

**WALIKOTA MADIUN,**

**ttd**

**H. BAMBANG IRIANTO**

Diundangkan di **M A D I U N**  
pada tanggal 3 Mei 2016

**SEKRETARIS DAERAH,**

**ttd**

**MAIDI**

LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2016  
NOMOR 2/D

NO REG PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR :  
338-4/2015